



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKU12007

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Perdata	HKU12007		Teori : 3, Praktek : 0	2	01 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan menguasai materi-materi dalam hukum perdata (S1,KU 1,KK8)			
	CPMK 2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan hukum perdata (KU 1)			
	CPMK 3	Mampu menelusuri dokumen-dokumen hukum dan informasi hukum sebagai dasar pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat terkait bidang hukum perdata (P1,KU 1,KK8)			
	CPMK 4	Menguasai konsep dan teori dasar hukum perdata (P1)			
	Sub-CPMK				
	SUBCPMK2	mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum perdata sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang. (CPMK 2)			
	SUBCPMK1	mampu memahami ruang lingkup pembahasan hukum perdata yang terdapat dalam KUHPperdata buku I, buku II, buku III, buku IV. (CPMK 1)			
	SUBCPMK3	mampu memahami pengaturan tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa sebagai dasar pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat yang terkait dalam bidang hukum perdata. (CPMK 3)			
	SUBCPMK4	Mampu menguasai konsep dan teori tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa. (CPMK 4)			
	SUBCPMK5	mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum hukum perdata serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus bidang hukum perdata. (CPMK 3)			
Deskripsi MK					

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. a.Ruang lingkup hukum perdata, sejarah hukum perdata, sistematika hukum perdata. 2. b.Latar belakang golongan penduduk di Indonesia hukum perdata di Indonesia, penggabungan penduduk di Indonesia, bentuk-bentuk hukum perdata bagi golongan penduduk 3. c.Perihal subyek Hukum terkait hak dan kewajiban subjek hukum, Domisili, catatan sipil. 4. d.Hukum perkawinan. 5. e.Hukum benda. 6. f.Hukum perikatan. 7. g.Pembuktian dan daluwarsa						
Pustaka	1. ref[1] : 1. Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya, Bandung. (utama) 2. ref[2] : 2. Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. (utama) 3. ref[3] : 3. Ali Afandi, 1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta (utama) 4. ref[4] : 4. J. Satrio, 1997, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan , hak tanggungan buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung. (utama) 5. ref[5] : 5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (utama) 6. ref[6] : 6. Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung. (utama) 7. ref[7] : 7. Salim H.S, 2006, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Ke-4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. (utama) 8. ref[8] : 8. Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta. 8. Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta. (utama) 9. ref[9] : 9. Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. (utama) 10. ref[10] : 10. Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. (utama) 11. ref[11] : 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (utama) 12. ref[12] : 12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (utama) 13. ref[13] : 13. Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. (utama) 14. ref[14] : 14. Jurnal (pendukung) 15. ref[15] : 15. Buku Ajar Hukum Perdata (pendukung) 16. ref[16] : 16. Kumpulan Bahan Ajar Hukum Perdata (pendukung)						
Dosen Pengampu	Setia Putra,SH.,MH, Meriza Elpha, Rika Lestari, SH, M.Hum 198005052006042002, Dasrol, S.H.,M.H 197301012006041015, Mardalena Hanifah, SH, M.Hum 196703211993032002,						
Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		

1	SUBCPMK1. mampu memahami ruang lingkup pembahasan hukum perdata yang terdapat dalam KUHPerdata buku I, buku II, buku III, buku IV.	1. Ketepatan menjelaskan pengertian dan peristilahan Hukum Perdata 2. Ketepatan menjelaskan ruang lingkup hukum perdata 3. Ketepatan menjelaskan sejarah hukum perdata 4. Ketepatan Menjelaskan sistematika hukum perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan	a. Ruang lingkup hukum perdata, sejarah hukum perdata, sistematika hukum perdata. ; [1,5,6,7,10,]	5
---	--	--	---	---	--	--	---

2	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum perdata sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Latar belakang golongan penduduk di Indonesia 2. Ketepatan menjelaskan Penggabungan penduduk 3. Ketepatan menjelaskan Bentuk-bentuk hukum perdata bagi golongan penduduk 4. Ketepatan menjelaskan Subyek Hukum 5. Ketepatan menjelaskan kewenangan subyek hukum 6. Ketepatan menjelaskan definisi dan Jenis-jenis domisili 7. Ketepatan menjelaskan pentingnya domisili 8. Ketepatan menjelaskan catatan sipil 9. Ketepatan menjelaskan Jenis-jenis catatan sipil 10. Ketepatan menjelaskan manfaat catatan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi • Studi kasus 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menganalisa studi kasus</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menganalisa studi kasus</p>	<p>b.Latar belakang golongan penduduk di Indonesia hukum perdata di Indonesia, penggabungan penduduk di Indonesia, bentuk-bentuk hukum perdata bagi golongan penduduk; [1,5,6,7,10,14,15,16,]</p>	5
---	--	---	--	---	---	---	---

3	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum perdata sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan Latar belakang golongan penduduk di Indonesia • Ketepatan menjelaskan Penggabungan penduduk • Ketepatan menjelaskan Bentuk-bentuk hukum perdata bagi golongan penduduk • Ketepatan menjelaskan Subyek Hukum • Ketepatan menjelaskan kewenangan subyek hukum • Ketepatan menjelaskan definisi dan Jenis-jenis domisili • Ketepatan menjelaskan pentingnya domisili • Ketepatan menjelaskan catatan sipil • Ketepatan menjelaskan Jenis-jenis catatan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Studi kasus 	Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menganalisa studi kasus <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menganalisa studi kasus	c.Perihal subyek Hukum terkait hak dan kewajiban subjek hukum, Domisili, catatan sipil.; [1,5,6,7,10,14,15,16,]	5
---	--	---	---	--	---	---	---

4	SUBCPMK3. mampu memahami pengaturan tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa sebagai dasar pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat yang terkait dalam bidang hukum perdata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Hukum keluarga 2. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan dasar hukum hukum perkawinan di Indonesia 3. Ketepatan menjelaskan Asas-asas hukum perkawinan 4. Ketepatan menjelaskan Tujuan perkawinan 5. Ketepatan menjelaskan Rukun dan syarat sah perkawinan 6. Ketepatan menjelaskan Hak dan kewajiban dalam perkawinan 7. Ketepatan menjelaskan Harta benda perkawinan 8. Ketepatan menjelaskan Putusnya perkawinan 9. Ketepatan menjelaskan Definisi perwalian . 10. Ketepatan menjelaskan Dasar hukum perwalian 11. Ketepatan menjelaskan Asas-asas perwalian 12. Ketepatan menjelaskan Jenis-jenis wali . 13. Ketepatan menjelaskan Wewenang dan kewajiban wali 14. Ketepatan menjelaskan Definisi pendewasaan . 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Studi kasus 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menganalisa studi kasus</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=i Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Menganalisa studi kasus</p>	d.Hukum perkawinan.; [1,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,]	5
---	--	---	--	---	---	---	---

5	SUBCPMK3. mampu memahami pengaturan tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa sebagai dasar pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat yang terkait dalam bidang hukum perdata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Hukum keluarga 2. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan dasar hukum hukum perkawinan di Indonesia 3. Ketepatan menjelaskan Asas-asas hukum perkawinan 4. Ketepatan menjelaskan Tujuan perkawinan 5. Ketepatan menjelaskan Rukun dan syarat sah perkawinan 6. Ketepatan menjelaskan Hak dan kewajiban dalam perkawinan 7. Ketepatan menjelaskan Harta benda perkawinan 8. Ketepatan menjelaskan Putusnya perkawinan 9. Ketepatan menjelaskan Definisi perwalian . 10. Ketepatan menjelaskan Dasar hukum perwalian 11. Ketepatan menjelaskan Asas-asas perwalian 12. Ketepatan menjelaskan Jenis-jenis wali . 13. Ketepatan menjelaskan Wewenang dan kewajiban wali 14. Ketepatan menjelaskan Definisi pendewasaan . 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Studi kasus 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menganalisa studi kasus</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Menganalisa studi kasus</p>	<p>d.Hukum perkawinan.; [1,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,]</p>	10
---	--	---	--	---	---	---	----

6	SUBCPMK3. mampu memahami pengaturan tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa sebagai dasar pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat yang terkait dalam bidang hukum perdata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Pengertian benda dan hukum benda 2. Ketepatan menjelaskan Macam-macam benda 3. Ketepatan menjelaskan Hak-hak kebendaan 4. Ketepatan menjelaskan Privilegie dan Retensie 5. Ketepatan menjelaskan Istilah dan pengertian waris. 6. Ketepatan menjelaskan Hak mewaris. 7. Ketepatan menjelaskan Menerima dan menolak waris. 8. Ketepatan menjelaskan Wasiat dan executeur testamentair 9. Ketepatan menjelaskan Fidei commis dan legietieme portie 10. Ketepatan menjelaskan Pembagian warisan 11. Ketepatan menjelaskan Warisan yang tidak terurus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	e.Hukum benda.; [1,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,]	5
---	--	--	---	--	--	--	---

7	SUBCPMK3. mampu memahami pengaturan tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa sebagai dasar pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat yang terkait dalam bidang hukum perdata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Pengertian benda dan hukum benda 2. Ketepatan menjelaskan Macam-macam benda 3. Ketepatan menjelaskan Hak-hak kebendaan 4. Ketepatan menjelaskan Privilegie dan Retensie 5. Ketepatan menjelaskan Istilah dan pengertian waris. 6. Ketepatan menjelaskan Hak mewaris. 7. Ketepatan menjelaskan Menerima dan menolak waris. 8. Ketepatan menjelaskan Wasiat dan executeur testamentair 9. Ketepatan menjelaskan Fidei commis dan legietieme portie 10. Ketepatan menjelaskan Pembagian warisan 11. Ketepatan menjelaskan Warisan yang tidak terurus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	e.Hukum benda.; [1,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,]	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						

9	SUBCPMK5. mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum hukum perdata serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus bidang hukum perdata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan pengertian hukum jaminan 2. Ketepatan menjelaskan jenis-jenis jaminan materiil dan jaminan inmateriil 3. Ketepatan menjelaskan gadai (pand) 4. Ketepatan menjelaskan hipotek 5. Ketepatan menjelaskan fidusia 6. Ketepatan menjelaskan hak tanggungan 7. Ketepatan menjelaskan rumah susun 8. Ketepatan menjelaskan eksekusi dalam hukum jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Studi kasus 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Studi kasus</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Studi kasus</p>	f.Hukum perikatan.; [1,4,5,6,7,10,14,15,16,]	5
10	SUBCPMK5. mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum hukum perdata serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus bidang hukum perdata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan pengertian hukum jaminan 2. Ketepatan menjelaskan jenis-jenis jaminan materiil dan jaminan inmateriil 3. Ketepatan menjelaskan gadai (pand) 4. Ketepatan menjelaskan hipotek 5. Ketepatan menjelaskan fidusia 6. Ketepatan menjelaskan hak tanggungan 7. Ketepatan menjelaskan rumah susun 8. Ketepatan menjelaskan eksekusi dalam hukum jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Studi kasus 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Studi kasus</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Studi kasus</p>	f.Hukum perikatan.; [1,4,5,6,7,10,14,15,16,]	5

11	SUBCPMK5. mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum hukum perdata serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus bidang hukum perdata.	1. Ketepatan menjelaskan Menjelaskan Perikatan , 2. Ketepatan menjelaskan Sumber-sumber perikatan , 3. Ketepatan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum . 4. Ketepatan menjelaskan Perjanjian Nominaat dan Innominaat 5. Ketepatan menjelaskan Teori-teori perjanjian 6. Ketepatan menjelaskan Asas-asas dalam perjanjian 7. Ketepatan menjelaskan Syarat-sah perjanjian 8. Ketepatan menjelaskan cacat kehendak	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Studi kasus	Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Studi Kasus <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Studi Kasus	f.Hukum perikatan.; [1,4,5,6,7,9,10,14,15,16,]	5
----	--	--	--	--	---	---	---

12	SUBCPMK5. mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum hukum perdata serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus bidang hukum perdata.	1. Ketepatan menjelaskan Menjelaskan Perikatan , 2. Ketepatan menjelaskan Sumber-sumber perikatan , 3. Ketepatan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum . 4. Ketepatan menjelaskan Perjanjian Nominaat dan Innominaat 5. Ketepatan menjelaskan Teori-teori perjanjian 6. Ketepatan menjelaskan Asas-asas dalam perjanjian 7. Ketepatan menjelaskan Syarat-sah perjanjian 8. Ketepatan menjelaskan cacat kehendak	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Studi kasus	Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Studi Kasus <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Studi Kasus	f.Hukum perikatan.; [1,4,5,6,7,9,10,14,15,16,]	10
----	--	--	--	--	---	---	----

13	SUBCPMK4. Mampu menguasai konsep dan teori tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Subjek dan objek perjanjian 2. Ketepatan menjelaskan Unsur-unsur perjanjian 3. Ketepatan menjelaskan Jenis-jenis perjanjian dalam KUHPerdara 4. Ketepatan menjelaskan Somasi 5. Ketepatan menjelaskan Wanprestasi 6. Ketepatan menjelaskan force majeure 7. Ketepatan menjelaskan Berakhirnya perjanjian 8. Ketepatan menjelaskan Perikatan bersumber dari Undang-Undang 9. Ketepatan menjelaskan hapusnya perikatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah 	<p>Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Meringkas materi perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	<p>f.Hukum perikatan.; [1,4,5,6,7,9,10,14,15,16,]</p>	5
----	--	---	--	--	--	---	---

14	SUBCPMK5. mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum hukum perdata serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus bidang hukum perdata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Subjek dan objek perjanjian 2. Ketepatan menjelaskan Unsur-unsur perjanjian 3. Ketepatan menjelaskan Jenis-jenis perjanjian dalam KUHPerdata 4. Ketepatan menjelaskan Somasi 5. Ketepatan menjelaskan Wanprestasi 6. Ketepatan menjelaskan force majeure 7. Ketepatan menjelaskan Berakhirnya perjanjian 8. Ketepatan menjelaskan Perikatan bersumber dari Undang-Undang 9. Ketepatan menjelaskan hapusnya perikatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah 	<p>Kuliah (1x50) menit, Diskusi (2x50) menit, Meringkas materi perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	f.Hukum perikatan.; [1,4,5,6,7,9,10,14,15,16,]	5
15	SUBCPMK4. Mampu menguasai konsep dan teori tentang hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan hukum daluarsa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Verjaring/daluarsa 2. Ketepatan menjelaskan Macam-macam Verjaring/daluarsa 3. Ketepatan menjelaskan Aquisitieve verjaring 4. Ketepatan menjelaskan Extinctieve verjaring 5. Ketepatan menjelaskan Tujuan lembaga verjaring 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/u/0/c/MjcxNDk2Mjg4MDY2?hl=id Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	g.Pembuktian dan daluarsa; [1,4,5,6,7,9,10,14,15,16,]	5

